

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1991
TENTANG
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan melanjutkan laju pembangunan perlu diambil langkah-langkah yang tepat;
- b. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak bumi;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi;

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 11 Juli 1991 jam 00.00 WIB harga jual eceran bahan bakar minyak bumi setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Avigas Rp. 400,- (empat ratus rupiah);
- b. Avtur Rp. 400,- (empat ratus rupiah);
- c. Bensin Premium Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah);
- d. Minyak Tanah Rp. 220,- (dua ratus dua puluh rupiah);
- e. Minyak Solar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- f. Minyak Diesel Rp. 285,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- g. Minyak Bakar Rp. 220,- (dua ratus dua puluh rupiah);

Pasal 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh

Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1991